

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pengadaan aset tetap dengan cara pengadaan langsung di Balai Pemuda dan Olahraga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
2. Prosedur pengadaan aset tetap dengan cara pengadaan langsung di Balai Pemuda dan Olahraga sudah dilakukan dengan baik berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., yaitu meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang berbeda,
 - b. Membandingkan harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri,
 - c. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya. Hal ini tercantum dalam pasal 57 ayat 5 Perpres nomor 54 tahun2010.

3. Kebijakan Akuntansi terkait aset tetap di Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan PSAP no.07 tentang aset tetap.
4. Pencatatan akuntansi pengadaan aset tetap di Balai Pemuda dan Olahraga telah sesuai dengan PSAK nomor 16.

B. SARAN

Tahapan dalam prosedur pengadaan aset tetap di Balai Pemuda dan Olahraga sudah cukup baik namun diharapkan untuk membuat Standar Operasional Prosedur proses pengadaan aset tetap untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal yang lebih baik lagi.